



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)

Mafturrahman¹, Aria Elshifa², Budi Nugraha³, Aghus Jamaluddin⁴

¹ Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital/D3 Administrasi Perkantoran, mafturrahmansos@gmail.com, ITS NU Pekalongan

² Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital/D3 Administrasi Perkantoran, elshifapusmanu@gmail.com, ITS NU Pekalongan

³ Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital/D3 Administrasi Perkantoran, budinugraha965@gmail.com, ITS NU Pekalongan

⁴ Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital/D3 Administrasi Perkantoran, agusjamaludin872@gmail.com, ITS NU Pekalongan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the public information disclosure carried out by villages in Kedungwuni District, Pekalongan Regency in improving village development. The research method used in this study is descriptive qualitative. The object of this study was carried out at the village government in Kedungwuni district, Pekalongan Regency, from May to June 2022. The informants who are the sources in this study are the public information disclosure of the village government, including; village chiefs, village staff, communities, community leaders, youth leaders and religious leaders. The data sources in this study are primary data and secondary data. The public information disclosure of villages in Kedungwuni District, Pekalongan Regency, will be considered good if various aspects can be fulfilled. The principle of transparency, the principle of participation, the principle of accountability and the principle of responsibility based on the applicable regulations of the law.

Keywords : Public Information Disclosure, Village Development

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pembangunan Desa. Metode

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN) (Mafturrahman)

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Adapun informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik pemerintah desa diantaranya; kepala desa, staf desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Keterbukaan informasi publik desa di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas responsibilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Pembangunan Desa

1. PENDAHULUAN

Era keterbukaan informasi public saat ini dalam instansi pemerintahan sudah seharusnya diprioritaskan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), awal mulanya menuntut keterlibatan segala komponen pemangku kepentingan, baik di ruang lingkup birokrasi ataupun di ruang lingkup publik, akrab dengan masyarakat serta dalam melakukan pelayanan wajib sesuai dengan kebutuhan publik [1].

Setiap keterbukaan informasi publik sangat berpengaruh terhadap eksistensi birokrasi ditengah masyarakat dan berpengaruh pula terhadap adanya partisipasi masyarakat pada program pembangunan nasional. Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pilar kebebasan berekspresi dan pilar demokrasi, keterbukaan dan tata pemerintahan yang baik [2]. Dalam membangun sumber daya perlu adanya keterbukaan informasi publik yang dipersiapkan oleh birokrasi pemerintahan untuk memberikan informasi publik bagi masyarakat yang memiliki keperluan.

Good governance bukan saja dikuasai pemerintah saja, publik mulai menunjukkan keterampilan dalam pembangunan [3]. Dengan adanya hal demikian, maka lembaga negara harus membuka ruang informasi publik dengan baik. Sayangnya, pemerintah desa masih belum bisa berperan aktif secara maksimal terhadap keterbukaan informasi publik, harusnya di era kemajuan zaman ini memberikan informasi publik harus benar-benar diperhatikan, sehingga pelayanan publik pemerintah desa sesuai dengan aturan dan selaras dengan kepentingan publik dalam

mewujudkan kepuasan publik, karena pembangunan desa adalah salah satu upaya birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengendalikan serta mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional [4].

Birokrasi dan badan publik yang ada mesti benar-benar mengakses informasi bagi keperluan publik serta inovasi dengan tujuan memajukan negara. Birokrasi memiliki tanggung jawab untuk mengimplemenstasikan informasi yang diharapkan oleh publik [5].

Masih terbatasnya pengetahuan pemerintah desa terhadap keterbukaan infomasi publik sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk meningkatkan program pembangunan. Hasil dari observasi kepada masyarakat di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya kemajuan desa yaitu kurangnya informasi publik yang menyeluruh dari pemerintah desa. Sehingga pembangunan kurang efektif dan merata disebabkan karena tertutupnya informasi berkaitan dengan program pembangunan di desa. Sehingga masyarakat kurang melibatkan diri terhadap program pembangunan desa. Belum lagi masyarakat sudah memiliki stigma bahwa anggaran desa setiap tahun cukup untuk membangun desa. Baik itu program fisiknya maupun program pemberdayaan. Sumber anggaran desa ialah bersumber dari APBN yang merupakan sumber pembiayaan ditujukan untuk dapat ditransfer melalui APBD daerah masing-masing yang akan dipakai untuk keperluan pendanaan dalam pelaksanaan birokrasi, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan publik [6].

Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan di desa itu tergantung pada inovasi pemerintah desa, adanya hambatan pembangunan desa disebabkan oleh kurangnya keseriusan birokrasi pemerintahan dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada. Era kemajuan zaman ini desa semestinya sudah mandiri secara ekonomi belum lagi didukung oleh anggaran desa yang cukup banyak dari pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah desa tinggal melakukan terobosan baru dalam memaksimalkan seluruh program pembangunan, baik itu pembangunan fisik ataupun non fisik. Desa memperoleh nilai yang lebih disandingkan dengan kelurahan atau lembaga-lembaga lain, karena desa memiliki sistem pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli [7].

Perlunya dilakukan survei keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki SDA yang cukup banyak untuk dikelola dengan baik namun kenyatannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu di daerah-daerah pedesaan. Hal demikian cukup mengkhawatirkan, sebab di pedesaan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, tetapi kurang dimanfaatkan secara tepat. Desa memiliki potensi sumber daya yang banyak sekali untuk dikelola secara mandiri, baik itu sumber daya fisik, sosial, serta budaya namun tidak semua potensi sumber daya di desa dapat di manfaatkan, karena sumber daya yang terbatas pada aspek SDM, penggunaan digital dan pendapatan asli desa [7].

Adanya dana desa memang berpengaruh besar terhadap pembangunan desa, namun jika pengelolaan yang tidak efektif, belum lagi kurangnya partisipasi masyarakat maka akan memiliki kendala-kendala yang berpengaruh terhadap lambatnya pembangunan. Selaras dengan pendapat Muthmainah realitas terkait dengan dinamika pelayanan publik yang tidak terlalu responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, tidak cepat merespon keluhan masyarakat, infisiensi, kurang profesionalisme, kemampuan terbatas, tidak ada empati, etika rendah serta pola kerja terstruktur/ hirarkis, legalitas formal dan sistem tertutup [8]. Sehingga pentingnya dilakukan penelitian dalam meningkatkan pembangunan desa. Karena masih banyak masalah yang berkaitan dengan kurangnya keterbukaan informasi publik yang ada di pemerintah desa. Dikuatkan belum terlalu banyak penelitian yang dapat menjawab permasalahan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa.

Berkaitan dengan permasalahan ini sehingga perlu dilakukan penelitian tentang **“Keterbukaan informasi Publik dalam meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keterbukaan Informasi Publik

Adanya keterbukaan informasi publik sangat diperlukan sekali ditengah masyarakat, sebab dengan adanya informasi sangat menentukan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan aturan dan program kerja pemerintah. Karena menurut Azka menyatakan informasi publik adalah Informasi yang disimpan, proses, dihasilkan, dikirim, dan diterima oleh perseorangan maupun lembaga publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan dan negara disebut sebagai informasi publik [9].

Tertulis dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat (2) bahwa terdapat empat macam informasi yang dimaksud sebagai informasi publik [10], antara lain sebagai berikut :

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan juga dengan hasil penelitian tentang mewujudkan aturan keterbukaan informasi publik, pemerintah harus memiliki keahlian yaitu mampu menjalankan *website* dan juga media social. Hal Ini dilakukan untuk menghilangkan hambatan lain dalam menyebarkan informasi publik sebab media sosial menjadi media komunikasi utama yang digunakan oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi publik secara berkala dari pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa petugas sudah

memiliki keahlian tersebut karena setiap harinya petugas selalu menyebarluaskan informasi publik pada media sosial *Twitter* dan *Facebook* [2].

2.2.Pembangunan Desa

Masyarakat harus bisa terlibat secara langsung terhadap pembangun dengan adanya keterbukaan informasi publik akan melahirkan suatu tatanan masyarakat yang ideal yang sejalan dengan nilai-nilai dalam pancasila misalnya persatuan Indonesia, karena adanya persatuan akan melahirkan pembangunan nasional, sesuai dengan hasil penelitian tentang desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah dana desa, desa juga mendapatkan alokasi dana desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga pemerintah saat ini harus lebih berinovasi lagi dalam membangun desa, Karena banyaknya anggaran yang harus dikelola dengan baik untuk memakmurkan masyarakat desa [3]. Pembangunan desa dan tahap-tahap yang harus diperhatikan:

- a. Tahap pembangunan infrastruktur, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana publik.
- b. Tahap pembangunan sumber daya manusia yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 BAB VI pasal 68 masyarakat desa [11] berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan pada generalisasi [12].

Objek penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Adapun informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik pemerintah desa diantaranya; kepala desa, staf desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berasal dari wawancara mendalam, pengamatan langsung dimana peneliti terlibat didalamnya. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari *literature*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara langsung (*interview*), dan menggunakan via telepon, observasi, dokumentasi dan angket dengan batuan media *google form*. Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara setelah data terkumpul, data kemudian disederhanakan kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan di implementasi yang pada hakikatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah hasil penelitian yaitu terbatasnya pemahaman pemerintah desa untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik ditengah masyarakat. Pemerintah desa belum maksimal mengaktualisasikan keterbukaan informasi publik berdasarkan empat indikator berlandaskan pada Peraturan Per-Undang-Undangan, diantaranya: Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas.

Partisipasi

Melakukan sosialisasi program kerja, mengsosialisasikan kepemilikan aset desa, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi detail berkaitan dengan program pemerintah desa. Sejalan dengan hasil penelitian, partisipasi publik berpengaruh baik pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung [8].

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menntut keterbukaan informasi yang menunjang untuk pemebangunan desa. Selain itu pemahaman pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi publik berdampak pada pembangunanan desa, pemerintah desa harus menyadari bahwa dalam membangun desa harus ada kerja sama dan keterlibat publik dalam membangun desa. Dikuatkan belum terlalu banyak penelitaian yang dapat menjawab permasalahan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Sehingga peneliti kurang mendapatkan data penelitian sebelumnya.

Transparansi

Pemerintah desa belum secara maksimal membuka informasi publik dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap keterbukaan informasi publik. Eksistensi Undang-undang KIP sangat perlu, karena menjadi acuan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap masyarakat Indonseia untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan program pemerintah karena semua badan

publik seperti lembaga pemerintahan harus menyediakan dan melayani permohonan informasi dari masyarakat sehingga informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia negara [14]. Adanya aturan yang dibuat yaitu untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan publik.

Akuntabilitas

Keterbukaan informasi publik memberikan dampak positif terhadap partisipasi publik yang di mana akan berefek langsung pada pembangunan desa. Pegawai pemerintah harus memahami bahwa pelayanan adalah semangat pengabdian yang memprioritaskan efisiensi, keberhasilan dan kepuasan publik yang dilayani. Sikap melayani, bukan ingin dilayani, mendorong, tidak menghambat, mempermudah, tidak mempersulit, sederhana, tidak berbelit-belit, terbuka untuk semua masyarakat, bukan hanya untuk sebagian masyarakat [13].

Responsibilitas

Pekerjaan yang prinsipil bagi penyelenggara negara ialah merespon kebutuhan atas tersedianya fasilitas sebaik-baiknya untuk rakyat agar dapat mengakses keterbukaan informasi. Sehingga dapat melaksanakan nilai keadilan dan dapat berbuat bagi tercapaiannya kesejahteraan rakyat, tugas utama birokrasi ialah mengabdikan kepada masyarakat dan membuat suasana yang baik serta menjadi motivasi dan inspirasi rakyat [8].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa serta hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informasi publik di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pembangunan desa dipandang sudah baik namun masih belum maksimal. Berbagai aspek dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sudah diprogramkan namun sebagian belum bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

- b. Keterbukaan informasi publik di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. Asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hambatan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, meliputi:
 - 1) Pada pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban keterbukaan informasi publik di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan, hambatan berupa minimnya ketersediaan akses dan masih kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang pelaksanaan UU KIP.
 - 2) Pada aspek pelayanan Keterbukaan informasi publik di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan belum maksimal informasi yang disediakan dan diumumkan
 - 3) Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pemerintah desa.

Adapun saran keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, meliputi:

- a. Pada evaluasi program pemerintah desa harus diperhatikan aspek keterbukaan informasi publik.
- b. Pemerintah desa perlu meningkatkan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik khusus untuk pelaksanaan program sosialisasi, karena sosialisasi merupakan langkah efektif untuk menyerap partisipasi aparatur pemerintah maupun elemen masyarakat terhadap peningkatan pembangunan desa.
- c. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam setiap program pemerintah desa sangat diperlukan, dimana peran aktif publik merupakan salah satu unsur dari keterbukaan informasi publik guna mengoptimalkan penyelenggaraan negara yang baik untuk mengedepankan kepentingan public dan sekaligus mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. S. Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,” *J. Ilmu Polit. dan Komun.*, vol. VI, no. 1, pp. 1–18, 2016.
- [2] T. Indah and P. Hariyanti, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya,” *J. Komun.*, vol. 12, no. 2, pp. 127–140, 2018, doi: 10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3.
- [3] N. W. Rustiarini, “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa,” pp. 1–18, 2016.
- [4] Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- [5] D. F. Sjoraida, A. Asmawi, and R. K. Anwar, “Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” *J. Agreg. Aksi Reformasi Gov. dalam Demokr.*, vol. 5, no. 2, 2017, doi: 10.34010/agregasi.v5i2.442.
- [6] K. Sirah, P. Padang, K. Ogan, and K. Ilir, “Pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa bungin tinggi, kecamatan sirah padang, kabupaten ogan komering ilir, sumatera selatan,” no. April, 2019.
- [7] A. Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa,” *Meraja J.*, vol. 2, no. 2, pp. 135–147, 2019.
- [8] E. Muthmainah, *Bunga Rampai Administrasi Publik: Transformasi Pelayanan Sektor Publik* /. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017.
- [9] H. N. Azka and F. U. Najicha, “Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” vol. 6, no. 1, pp. 597–602, 2022.
- [10] Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: kementerian Komunifikasi dan Informatika RI, 2008.
- [11] Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

- [12] Mafturrahman, “Model Pengasuhan Alternatif Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Pada Lembaga Pengasuhan Anak Di Kota Semarang,” 17 Agustus 1945, 2020.
- [13] Taufiqurokhman and E. Satispi, “perkembangan manajemen pelayanan publik teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik,” 2018.
- [14] E. Nurdiansyah, “Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat,” *J. Bhinneka Tunggal Ika*, vol. 3, no. 2, pp. 147–151, 2016.